

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah menjadi sumber daya alam yang penting dan strategis bagi kehidupan manusia. Sejak awal kemerdekaan Indonesia, konstitusi negara memuat konsep dasar yang mengatur mengenai penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 karena perannya yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹ Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum mengatur tentang ” *Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat* ”. Terkait dengan penguasaan dilakukan oleh negara tidak dimaksudkan bahwa negara memilikinya melainkan negara diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan, pengaturan, melaksanakan pengurusan, melakukan pengelolaan dan tindakan pengawasan serta memastikan pemanfaatan sumber daya tanah secara efisien dan adil untuk kepentingan rakyat.²

Bertolak dari uraian diatas serta berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, oleh pemerintah kemudian melakukan

¹ Isnaini dan Anggreni A. Lubis, 2022, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Pustaka Prima, Medan, hlm.25 <https://anggreniatmeilubis.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/299/2022/12/Buku-Hukum-Agraria.pdf> diakses 4 oktober

² Munir Fuady, 2023, *Teori-Teori Dalam Hukum Agraria*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 9.

upaya untuk mewujudkan ketentuan tersebut dengan membuat peraturan pelaksanaannya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Diterbitkannya Peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan arahan mengenai kebijakan politik agraria nasional dan kepastian hukum berkaitan dengan pertanahan di Indonesia dalam menciptakan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Dalam menjamin kepastian hukum yang berkaitan dengan pertanahan, pemerintah memiliki kewajiban melakukan pendaftaran tanah bagi pemegang hak atas tanah yang diberikan dengan sertifikat sebagai alat pembuktian yang terkuat³ sebagaimana telah diamanatkan oleh UUPA dalam Pasal 19. Kepastian hukum dalam konteks ini mencakup tiga aspek berupa Kepastian status hak yang terdaftar, pemegang haknya/subjeknya dan objek atau tanah yang dimaksud.⁴

Ketentuan Pasal 19 UUPA merupakan kunci pokok dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Hal ini berkaitan erat dengan pengaturan hak milik dalam Pasal 20-27 UUPA, yang secara khusus pada Pasal 23 UUPA memperkuat urgensi pendaftaran tanah dengan menegaskan bahwa hak milik, serta setiap peralihan, hapusnya dan

³ Irawan Soerodjo, 2023, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya, hlm. 28.

⁴ Urip Santoso, 2013, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif.*, Kencana, Jakarta, hlm. 278.

pembebanannya dengan hak-hak lain, harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19. Dalam konteks ini berarti setiap pemegang hak milik tanah memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pendaftaran tanahnya sebagai hak yang turun-temurun, terkuat dan terpenuh. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam Pasal 3, menjabarkan tujuan dari pendaftaran tanah yang salah satunya untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Mewujudkan tertib administrasi pertanahan merupakan upaya untuk menyediakan kelengkapan dan memberikan informasi mengenai data fisik dan data yuridis serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan yang teratur dan tidak berbelit-belit dalam mendukung berbagai pembangunan.⁵

Kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia meliputi dua kegiatan utama yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 11 berupa pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah pertama kali berdasarkan Pasal 13 dapat dilakukan melalui dua cara yaitu pendaftaran tanah sistematis dan pendaftaran tanah sporadik. Pendaftaran tanah sporadik merupakan pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan atas kesadaran pihak yang berkepentingan terhadap satu atau beberapa objek pendafrtan menjamin hak atas tanah yang dikuasainya. Pendaftaran tanah sistematis dilakukan secara serentak terhadap semua objek pendaftaran yang belum

⁵ Safrin Salam, 2017, Analisis Hukum Penetapan Tarif PNBK Pada Pihak Tertentu Dalam Percepatan Sertifikasi Tanah. *Justitia Jurnal Hukum*, Vol 1/ No-1/April/2017, Universitas Muhammadiyah Buton, hlm. 26, <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.620> diakses 4 Oktober 2024

terdaftar atas inisiatif pemerintah, berdasarkan pada rencana kerja jangka panjang dan tahunan, serta dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala badan Pertanahan Nasional. Salah satu bentuk pendaftaran tanah sistematis adalah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sedang dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menjadi dasar hukum pelaksanaan program PTSL. Program PTSL merupakan program gratis yang ditanggung pemerintah melalui APBD atau APBN untuk masyarakat yang dilakukan serentak dalam satu wilayah Desa/Kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.⁶

Pelaksanaan PTSL telah dilakukan di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Program PTSL sangat membantu masyarakat Nagekeo dalam mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas haknya dalam kepemilikan tanah. Masalah tanah seringkali terjadi di Nagekeo terutama mengenai masyarakat yang saling mengklaim tanah yang berada disekitarnya. Masalah ini tentunya dilatarbelakangi ketidakjelasan atas kepemilikan tanah tersebut dan tidak adanya bukti terhadap penguasaan tanah berupa sertifikat yang didapatkan melalui pendaftaran tanah. Kurangnya pengetahuan tentang proses

⁶ Kurnia Rheza R. A., 2023, "Tantangan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Ende", *Jurnal Widya Bhumi*, Vol III/No-1/26 April 2023, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, hlm. 2 <https://jurnalwidyabhumi.stpn.ac.id/index.php/JWB/article/view/42>. diakses 4 Oktober 2024

pendaftaran dan anggapan bahwa prosedurnya rumit, memakan waktu lama, serta mahal yang menjadi faktor penyebab banyaknya tanah di Kabupaten Nagekeo yang belum didaftarkan. Selain itu, yang menjadi ironis, sebagian masyarakat merasa bahwa sertifikat tanah bukan menjadi hal yang penting untuk didapatkan, padahal sertifikat tanah menjadi dokumen yang dapat melindungi kepentingannya dimasa depan dan kepastian hukumnya. Melalui Kegiatan PTSL, diharapkan masyarakat Nagekeo dapat memperoleh akses yang lebih mudah untuk mendaftarkan dan memperoleh sertifikat tanah, sehingga dapat mengurangi potensi konflik pertanahan dan memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih baik. Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah sebagai Upaya Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dalam pendaftaran hak milik atas tanah sebagai upaya mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023?

2. Apa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dalam pendaftaran hak milik atas tanah di Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dalam pendaftaran hak milik atas tanah sebagai upaya mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023
2. Mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dalam pendaftaran hak milik atas tanah di Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat-manfaat yang signifikan dari berbagai aspek sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pertanahan khususnya terkait program pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan evaluasi dan masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan strategi pelaksanaan pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Nagekeo. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan sertifikat tanah dan manfaat dari pelaksanaan PTSL dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah terutama bagi pemilik tanah yang belum mendaftar.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil karya asli yang berasal dari pemikiran dan upaya penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulisan ini tidak mengandung unsur plagiarisme atau penjiplakan dari penelitian-penelitian lain yang telah ada sebelumnya. Untuk membedakan dan menegaskan orisinalitas dari penelitian ini, penulis akan memaparkan beberapa penulisan hukum terkait yang memiliki kesamaan maupun perbedaan signifikan dalam fokus kajian.

1. Sheila Pratiwi, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019, dengan judul penelitian "Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah

Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Pemberian Sertifikat Tanah Gratis Di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan”

- a. Rumusan masalah : Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Medan Marelan.
- b. Hasil penelitian : Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Medan Marelan telah berjalan efektif, ditandai dengan tingginya partisipasi masyarakat dalam pendaftaran tanah. Keberhasilan ini didukung oleh koordinasi yang baik antara Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kecamatan, Kelurahan, dan Kepala Lingkungan dalam pelaksanaan sosialisasi dan pelayanan. Program ini telah berhasil menerbitkan sekitar 800 sertifikat tanah secara gratis, meskipun beberapa masih dalam proses penyelesaian.
- c. Perbedaan : Perbedaan terletak pada fokus dan lokasi penelitian, dimana penelitian Sheila Pratiwi membahas efektivitas program pendaftaran tanah gratis di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, sedangkan penelitian ini fokus pada pelaksanaan PTSL untuk pendaftaran hak milik dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Nagekeo.

2. Viona Christya, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021, dengan judul penelitian "Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur".

a. Rumusan masalah : Apakah pelaksanaan pendaftaran hak milik melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur telah mewujudkan kepastian hukum?

b. Hasil penelitian : Program PTSL di Desa Modang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur tahun 2019 berhasil mewujudkan kepastian hukum melalui penerbitan sertifikat Hak Milik bagi seluruh peserta, sehingga masyarakat memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah dan dapat mengelola tanahnya dengan aman.

c. Perbedaan : Penelitian saudara Viona Christya fokus utamanya mengenai terwujud atau tidaknya kepastian hukum bagi masyarakat Balai Desa Penda Asam yang mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Penelitian ini, berfokus pada pelaksanaan PTSL terhadap pendaftaran hak milik atas tanah dan realisasinya di Kabupaten Nagekeo dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan.

3. Wizella Oktantia, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018, dengan judul penelitian "Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat"

a. Rumusan masalah : Apakah Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik melalui PTSL tahap ke II di Kabupaten Melawi telah mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan?

b. Hasil penelitian : Pelaksanaan PTSL tahap II di Kecamatan Nanga Pinoh dan Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi berhasil mewujudkan tertib administrasi pertanahan, dibuktikan dengan penerbitan sertifikat Hak Milik untuk seluruh peserta di Desa Semadin Lengkong, Desa Sungai Raya, dan Desa Sungai Pinang.

c. Perbedaan : Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian Wizella Oktantia dilakukan di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Nagekeo.

F. Batasan Konsep

1. Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam

Pasal 6 (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria)

2. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya (ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah Pasal 1 ayat (1))
3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya (ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018)

4. Tertib Administrasi Pertanahan adalah suatu kebijakan yang menyangkut tanah sebagai upaya untuk mewujudkan kelengkapan informasi pertanahan mengenai aspek-aspek penting tanah berupa riwayat kepemilikan, subjek haknya, ukuran fisik, penguasaan, penggunaan, jenis hak dan kepastian hukumnya untuk setiap bidang tanah yang lengkap dan mudah untuk diketahui.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan penelitian hukum empiris. Adapun pengertian dari penelitian empiris ini adalah suatu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap fakta-fakta sosial yang ada. Dalam prosesnya, penelitian ini memperoleh data primer secara langsung dari berbagai narasumber, informan, serta responden terkait yang menjadi pondasi utama dalam menganalisis dan memahami fenomena hukum yang sedang diteliti. Selain mengandalkan data primer, penelitian ini juga diperkaya dengan adanya data sekunder yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Dalam penelitian penulisan hukum ini penulis menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder. Data primer

merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber wawancara mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dalam pendaftaran hak milik atas tanah sebagai upaya mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

Data sekunder pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
- 5) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder tersebut antara lain penjelasan peraturan-peraturan, buku, jurnal, internet, dokumen-

dokumen resmi, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan obyek yang diteliti yaitu pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

3. Cara Mengumpulkan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data secara langsung dari narasumber terkait dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sebagai pedoman dalam melakukan proses wawancara tersebut. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali informasi, pandangan, serta pengalaman langsung dari para narasumber yang dianggap memiliki kompetensi dan pengetahuan yang relevan dengan topik penelitian. Wawancara dilakukan kepada Analisis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo Bapak Yusuf Sanjaya, S.H. /; Ahli Pertama Penata Kadastral Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo, Ibu Gabriela Wiwin Febrianty Noo, S.T /; dan Kepala Desa Tengtiba Bapak Serfasius Ame, SP.

b. Kuesioner

Kuesioner ialah cara mengajukan pertanyaan kepada responden yang telah disiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan dan harus diisi atau dijawab oleh responden agar

memperoleh data berupa informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program PTSL. Hal yang didapatkan dengan cara pengumpulan data melalui kuesioner adalah dapat mengetahui data pribadi seseorang atau keadaan, pengalaman, pengetahuan dan hal-hal lain dari responden (Peserta Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Tengtiba, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo).

c. Studi Pustaka

Serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Nagekeo terdiri dari 7 Kecamatan dan pada tahun 2023 terdapat 4 Kecamatan yang mengadakan program PTSL yaitu Kecamatan Aesesa Selatan, Kecamatan Mauponggo, Kecamatan Boawae, dan Kecamatan Boanio. Dari keempat Kecamatan tersebut yang kemudian diambil 1 (satu) kecamatan secara Purposive Sampling yaitu Kecamatan Aesesa Selatan dengan alasan bahwa pada tahun 2023 Kecamatan Aesesa Selatan telah melakukan kegiatan PTSL. Kecamatan Aesesa Selatan sendiri terdiri dari 7 Desa dan diambil 1 secara Purposive Sampling

yaitu Desa Tengatiba karena menjadi tempat Program PTSL tahun 2023.

5. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan objek keseluruhan dalam sebuah penelitian atau dapat dikatakan populasi adalah jumlah keseluruhan dari individu-individu yang karakternya akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik tanah dengan hak milik yang mengikuti program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2023 di Desa Tengatiba sebanyak 374 orang.

Sampel merupakan bagian dari populasi dan diambil oleh peneliti. Penentuan sampel dalam penelitian diambil 10% dari populasi secara random.

6. Responden

Responden adalah subjek atau pihak-pihak memberikan informasi atau tanggapan terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti dan diperoleh dari metode sampling yang digunakan. Responden penelitian ini adalah peserta program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2023 yang diambil sebanyak 37 orang yang berasal dari Dusun Jawakisa (18 Orang), Dusun Nunungongo (9 Orang), dan Dusun Bonat (10 Orang).

7. Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang dianggap memiliki kompetensi dan pengetahuan yang relevan dengan topik penelitian yang dilakukan dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sebagai pedoman dalam melakukan proses wawancara tersebut. Narasumber penelitian ini adalah :

- a. Analisis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo, Bapak Yusuf Sanjaya, S.H.
- b. Ahli Pertama Penata Kadastral Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo, Ibu Gabriela Wiwin Febrianty Noo, S.T
- c. Kepala Desa Tengtiba, Bapak Serfasius Ame, SP

8. Analisis Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi berupa pendapat, keterangan, atau penjelasan yang berasal dari responden dan narasumber. Setelah data-data tersebut terkumpul, proses selanjutnya adalah menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir induktif. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian ini akan dirumuskan dengan cara menggeneralisasi temuan-temuan khusus yang diperoleh dari responden dan narasumber.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi serta disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai tinjauan tentang hak milik atas tanah, tinjauan tentang pendaftaran tanah, tinjauan tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap, tinjauan tentang tertib administrasi pertanahan dan hasil penelitian tentang pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam pendaftaran hak milik atas tanah sebagai upaya mewujudkan tertib administrasi pertanahan dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya di Kabupaten Nagekeo.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang berisi jawaban atas permasalahan dan saran penulis.